



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pid.B/2019/PN KbJ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edison Sirait
2. Tempat lahir : Batu Rongkam
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /11 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten

Karo

7. Agama : Kristen Protestan
  8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Nopember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 371/Pid.B/2019/PN KbJ tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2019/PN KbJ tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDISON SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDISON SIRAIT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

• 1 (satu) buah blok kupon togel berisikan angka tebakan.

• 1 (satu) buah pulpen warna hijau.

• 1 (satu) lembar rangkap tiga rekap berisikan angka-angka tebakan.

• 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDISON SIRAIT pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tepatnya di teras kedai kopi milik Adi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa la terdakwa Edison Sirait pada hari dan tanggal tersebut diatas sedang berada di sebuah kedai kopi. Selanjutnya terdakwa di kedai kopi tersebut dengan sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis togel dimana peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai tukang tulis atau penjual nomor tebakkan judi jenis togel. Terdakwa sebagai tukang tulis atau penjual nomor tebakkan judi jenis togel melakukan permainan judi dengan cara terdakwa duduk di teras kedai kopi milik Adi yang telah tutup di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dimulai pukul 10.00 Wib sambil menunggu orang yang akan membeli nomor tebakkan jenis togel dan apabila ada orang yang membeli maka terdakwa menulis nomor tebakkan yang dipasang oleh pembeli tersebut maka terdakwa menulis kedalam kertas blok judi togel yang telah terdakwa sediakan kemudian orang yang membeli nomor tebakkan judi togel tersebut akan memberikan uang pembelian kupon togel tersebut, dan terdakwa memberikan pertinggal kupon judi togel kepada pembeli nomor tebakkan judi togel tersebut dan sekira pukul 15.30 Wib penjualan nomor togel sudah ditutup kemudian Taufik Sebayang (DPO) datang menjemput rekap perjudian jenis togel dan pukul 17.00 Wib Taufik Sebayang (DPO) datang lagi untuk memberitahu nomor perjudian togel yang keluar lalu terdakwa mengecek di rekap pertinggal yang ada pada terdakwa apakah ada yang kena nomor tebakkan atau tidak Terdakwa menjual nomor atau angka tebakkan judi jenis togel dimana harga nomor atau angka tebakkan tersebut dijual kepada pembeli dengan harga terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga harga tertinggi tidak terbatas tergantung minat dan keinginan dari pembeli dan angka atau nomor tersebut membeli 2 angka dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Kbj



apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian 3 angka dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), 4 angka keluar dengan pembelian Rp. 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan begitu seterusnya. Bahwa terdakwa mendapatkan sebesar 20% dari penjualan dan setiap harinya terdakwa mendapatkan omset rata-rata Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan rata-rata terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap menulis dan upah tersebut terdakwa potong setelah seluruh omset dihitung setiap minggunya. Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di kedai kopi tersebut sedang menulis angka tebakan nomor judi jenis togel dan menunggu pembeli, kemudian datang saksi HP. Sibagariang dan saksi Andi Yahmin (keduanya adalah Anggota Polsek Kuta Buluh) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian ditempat tersebut dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menulis angka tebakan nomor judi jenis togel, bersama terdakwa turut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen yang digunakan sebagai alat untuk menulis angka yang dipesan peminat pada blok kupon yang telah disediakan, 1 (satu) buah blok kupon togel berisikan angka tebakan yang digunakan sebagai tempat menulis angka yang dipesan peminat, 1 (satu) lembar rangkap tiga rekap togel yang digunakan sebagai tempat merekap semua angka-angka yang dipesan oleh peminat, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang digunakan oleh peminat untuk melihat angka pada mimpi peminat serta uang tunai sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa ketika menjual atau menulis judi jenis togel tersebut tidak pernah memperoleh atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dimana setiap pemasang atau pembeli akan mengharapkan menang, dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa EDISON SIRAIT pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tepatnya di teras kedai kopi milik Adi atau setidaknya di suatu tempat

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN KbJ*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa Edison Sirait pada hari dan tanggal tersebut diatas sedang berada di sebuah kedai kopi. Selanjutnya terdakwa di kedai kopi tersebut dengan sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis togel dimana peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai tukang tulis atau penjual nomor tebakkan judi jenis togel. Terdakwa sebagai tukang tulis atau penjual nomor tebakkan judi jenis togel melakukan permainan judi dengan cara terdakwa duduk di teras kedai kopi milik Adi yang telah tutup di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dimulai pukul 10.00 Wib sambil menunggu orang yang akan membeli nomor tebakkan jenis togel dan apabila ada orang yang membeli maka terdakwa menulis nomor tebakkan yang dipasang oleh pembeli tersebut maka terdakwa menulis kedalam kertas blok judi togel yang telah terdakwa sediakan kemudian orang yang membeli nomor tebakkan judi togel tersebut akan memberikan uang pembelian kupon togel tersebut, dan terdakwa memberikan pertinggal kupon judi togel kepada pembeli nomor tebakkan judi togel tersebut dan sekira pukul 15.30 Wib penjualan nomor togel sudah ditutup kemudian Taufik Sebayang (DPO) datang menjemput rekap perjudian jenis togel dan pukul 17.00 Wib Taufik Sebayang (DPO) datang lagi untuk memberitahu nomor perjudian togel yang keluar lalu terdakwa mengecek di rekap pertinggal yang ada pada terdakwa apakah ada yang kena nomor tebakkan atau tidak. Terdakwa menjual nomor atau angka tebakkan judi jenis togel dimana harga nomor atau angka tebakkan tersebut dijual kepada pembeli dengan harga terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga harga tertinggi tidak terbatas tergantung minat dan keinginan dari pembeli dan angka atau nomor tersebut membeli 2 angka dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 angka keluar dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan begitu seterusnya. Bahwa terdakwa mendapatkan sebesar 20% dari penjualan dan setiap harinya terdakwa mendapatkan omset rata-rata Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Kbj





ribu rupiah) dan rata-rata terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap menulis dan upah tersebut terdakwa potong setelah seluruh omset dihitung setiap minggunya. Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di kedai kopi tersebut sedang menulis angka tebakan nomor judi jenis togel dan menunggu pembeli, kemudian datang saksi HP. Sibagariang dan saksi Andi Yahmin (keduanya adalah Anggota Polsek Kuta Buluh) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian ditempat tersebut dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menulis angka tebakan nomor judi jenis togel, bersama terdakwa turut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen yang digunakan sebagai alat untuk menulis angka yang dipesan peminat pada blok kupon yang telah disediakan, 1 (satu) buah blok kupon togel berisikan angka tebakan yang digunakan sebagai tempat menulis angka yang dipesan peminat, 1 (satu) lembar rangkap tiga rekap togel yang digunakan sebagai tempat merekap semua angka-angka yang dipesan oleh peminat, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang digunakan oleh peminat untuk melihat angka pada mimpi peminat serta uang tunai sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa ketika menjual atau menulis judi jenis togel tersebut tidak pernah memperoleh atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dimana setiap pemasang atau pembeli akan mengharapkan menang, dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HP SIBAGARIANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Kutabuluh Kabupaten Karo Tepatnya di kedai kopi milik Adi ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara judi jenis togel ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama temannya rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang menunggu pembeli peminat perjudian jenis togel ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : pulpen, blok kupon togel, rekap togel malam dan buku tafsir mimpi dan uang tunai sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa sebagai tukang tulis sesuai pasangan para pemain dan menulis di kertas yang telah disediakan setelah selesai menulis Terdakwa kemudian menulis nomor tebakan kedalam kertas rekap lalu menjemput rekap dan uang pembelian tebakan ;
- Bahwa tebakan paling rendah taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terhingga ;
- Bahwa tebakan 4 (empat) angka akan mendapat uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , untuk 3 (tiga) angka akan mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis togel sifatnya untung – untungan ;
- Bahwa bandarnya adalah Taufik Sebayang dan Terdakwa sebagai tukang tulis rekap togel memperoleh keuntungan 20 % dari Omset ;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ANDI YAHMIN ,dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Kutabuluh Kabupaten Karo Tepatnya di kedai kopi milik Adi ;
- Bahwa benar saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa , saksi bersama rekan saksi bernama HP Sibagariang ;
- Bahwa benar saat terjadi penangkapan , Terdakwa sedang duduk di meja teras kedai kopi milik Adi yang sedang tutup menunggu pembeli peminat perjudian jenis togel ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa berupa pulpen, blok kupon togel, rekap togel malam dan buku tafsir mimpi dan uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi berdasarkan informasi masyarakat yang layak dipercaya ;
- Bahwa benar sifat permainan judi dilakukan oleh Terdakwa sifatnya untung-untungan ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa yang menjadi bandar dalam permainan judi togel adalah Taufik Sebayang ;
- Bahwa upah yang diperoleh Terdakwa sebagai tukang tulis jenis judi togel sebesar 20 % dari omset ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai tukang tulis rekap judi togel selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa benar , Terdakwa tidak ada izin dalam permainan judi togel dan Terdakwa menjual judi jenis togel dilakukannya mulai pukul 10.00 wib hingga pukul 15.30 Wib ;
- Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Kuta Buluh Kab. Karo Tepatnya di Teras kedai kopi milik Adi ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Togel ;
  - Bahwa alat permainan judi jenis Togel adalah blok kupon, Pulpen, kertas rekap dan buku tafsir mimpi
  - Bahwa saat dilakukan terhadap Terdakwa sedang menunggu pembeli ;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang tunai sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ,1 (satu) buah blok kupon yang berisikan angka angka tebakkan , 1(satu) lembar rekap tiga kertas rekap berisi nomor tebakkan , 1 (satu) buah pulpen warna hijau dan 1(satu) buah buku tafsir mimpi ;
  - Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis rekap togel baru selama 2 (dua) minggu ;
  - Bahwa Upah yang diterima Terdakwa dari bandarnya Taufik Sembayang sebesar 20 % dari Omset ;
  - Bahwa Terdakwa ada izin dari pejabat yang berwenang ;
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah blok kupon togel berisikan angka tebakan.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rangkap tiga rekap berisikan angka-angka tebakkan.
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Kutabuluh Kab.Karo tepatnya di warung kopi milik Edi
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menunggu pembeli permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) buah pulpen, 1(satu) buah blok kupon , 1(satu) lembar rangkap tiga kertas rekap dan 1(satu) buah buku tafsir mimpi ;
- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor tebakkan paling rendah Rp 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga , apabila tebakkan 2 (dua) angka berhasil ditebak akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , tebakkan 3 (tiga) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) dan tebakkan 4 (empat) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Upah yang diterima Terdakwa sebagai tukang tulis rekap judi jenis togel dari bandarnya Taufik Sembayang sebesar 20 % dari Omset ;
- Bahwa permainan judi jenis togel sifatnya untung – untung ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Tanpa Izin
3. Dengan Sengaja menawarkan kesempatan kepada Khalayak umum

untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Kbj



**Ad.1 Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya yang dilakukannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Edison Sirait yang mana identitas dari Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya , mampu memberikan keterangan-keterangan dengan baik sehingga membuktikan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Izin .**

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin sifatnya terletak pada perbuatan Terdakwa yang menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi digunakan Frasa Tanpa izin maksudnya tidak adanya izin perbuatan Terdakwa menawarkan bermain judi menjadi Terlarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada khalayak umum di warung kopi yang terletak di desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 dari pukul 10.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa ditangkap , Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnnya dari pejabat yang berwenang kepada para saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kutabuluh Kabupaten Karo, oleh karenanya maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Kutabuluh Kab.Karo tepatnya di warung kopi milik Edi yang merupakan tempat yang bisa dilihat oleh khalayak Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menunggu pembeli permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 1(satu) buah pulpen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah blok kupon , 1(satu) lembar rangkap tiga kertas rekap dan 1(satu) buah buku tafsir mimpi ;

- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor tebakkan paling rendah Rp 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga , apabila tebakkan 2 (dua) angka berhasil ditebak akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , tebakkan 3 (tiga) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) dan tebakkan 4 (empat) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Upah yang diterima Terdakwa dari bandarnya Taufik Sembayang sebesar 20 % dari Omset ;
- Bahwa permainan judi jenis togel sifatnya untung – untungan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis rekap judi jenis togel yang telah dilakukannya selama 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN KbJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah blok kupon togel berisikan angka tebak, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar rangkap tiga rekap berisikan angka-angka tebak, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terutama dalam pemberantasan Judi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edison Sirait , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah blok kupon togel berisikan angka tebak.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau.
- 1 (satu) lembar rangkap tiga rekap berisikan angka-angka tebak.
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilet, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marilet

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Kbj